



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 188.45/ 680 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
DI KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu menetapkan kebijakan Daerah sebagai landasan yuridis pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;
  - c. bahwa Kawasan Ekosistem Esensial merupakan kawasan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati;
  - d. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa populasi satwa jenis Bekantan (*Nasalis Larvatus*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang sehingga kawasan tersebut mempunyai nilai penting bagi keanekaragaman hayati;
  - e. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Pembahasan Deliniasi, Penetapan Dan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial di Desa Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 Oktober 2021 dengan luas ±231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar yang usulan penetapannya disampaikan oleh Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahkan Strategis Konservasi Spesies Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan 2013-2022;
18. Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Kawasan Ekosistem Esensial;
19. Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Peta Kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tidak mengubah fungsi dan statusnya, tipologi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT), dan berada di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dengan luas 231 (dua ratus tiga puluh satu) hektar.

KETIGA : Kawasan Ekosistem Esensial yang telah ditetapkan agar dikelola oleh Lembaga/Forum kolaborasi pengelola atau badan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NORMILIYANI AS.






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR .  
TENTANG PENETAPAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI  
DI KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PETA  
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL  
AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI  
KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Skala 1:20.000

Luas = 233,24 Ha




Keterangan



Sumber :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia BIG
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK 435/Menhut-II/2009 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalsel SK 6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10 2020 tanggal 2 Oktober 2021
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Deliniasi, Penetapan dan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial Di Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYAN HAS.